

B A B II

PERUPAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian upah dan dasar hukumnya dalam Islam

1. Pengertian Upah menurut hukum Islam

Upah dalam hukum Islam disebut ijarah (إجارة). Sebenarnya, ijarah mengandung dua makna, yaitu :

- a. sewa menyewa
- b. perburuhan (upah kerja).

Dalam skripsi ini, penulis mengambil makna yang terakhir , hal ini tentu disebabkan bahwa bahasan dalam tulisan ini adalah masalah upah yang diberikan kepada karyawan (buruh).

Pengertian ijarah (upah) dapat ditinjau dari dua segi, segi bahasa (etimologi) dan segi istilah (terminologi). Dari segi etimologi, ijarah berarti :

- 1) al iwadh (ganti), karena berasal dari kata al ajru . Dari sini kita mengerti kenapa "ats tsawab" (pahala) dinamai ajru, (Sayyid Sabiq, III, 1983 : 198).
- 2) pembalasan atas suatu pekerjaan, (Abdurrahman Al Juzairi, III, tt. : 94).
- 3) upah atau menjual manfaat, (Ali Fikri, I, 1938 : 85).
- 4) membalas, memberi upah karena berasal dari kata اجر إجارة (Prof. Mahmud Yunus, tt., 34).

Sedangkan dari segi terminologi, ada pendapat beberapa 'ulama. Secara umum dapat diambil beberapa pendapat sebagai berikut :

1).

تمليك منفعة معلومة مقصورة من العين المستأجرة بعوض

"Penukaran manfaat yang diketahui dan dimaksud dari benda yang disewakan dengan jalan penggantian",
(Ali Fikri, I, 1938 : 85).

2).

عقد على المنافع بعوض

"Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian", (Sayyid Sabiq, III, 1983 : 198).

3).

تملك منفعة بعوض

"Memiliki manfaat dengan jalan penggantian",
(Zakaria Al Anshory, I, tt.:246).

4).

عقد موضوعه المبادلة على منفعة الشيء بمدة
محدودة اي تملكها بعوض فهي بيع المنافع

"Akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, artinya : memilikkan manfaat dengan penggantian, maka sama dengan menjual manfaat",
(Prof. TM. Hasbi Ash Shiddiqy, 1972 : 85).

Berpijak dari definisi-definisi tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa dalam ijarah senantiasa butuh dua pihak, yakni pihak yang memberi upah dan pihak yang memberi jasa dengan menyewakan barang atau menyerahkan tenaganya untuk mengerjakan sesuatu.

Dalam pada itu, dalam kitab-kitab fiqh kita akan menemukan berbagai istilah yang berkaitan dengan ijarah ini. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut "Mu'jir" (orang yang menyewakan). Pihak yang memerlukan sewa disebut "Musta'jir" (orang yang menjadi penyewa). Sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya dinamakan "Ma'jur" (sewaan), sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat dinamakan "aj-ran" atau "ujrah" (upah).

2. Dasar hukum ijarah

Syari'at Islam membenarkan adanya ijarah (perupahan kerja). Dasar-dasar ijarah yang ada dalam Al Qur'an, Al Hadits, dan Ijma dapat kita simak sebagai berikut.

a. Al Qur'an

1). Surat Az Zuhruf ayat 32 :

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ تَحَنُّنًا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ مَعَاشِهِمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرَآءًا وَرَحْمَةً رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan", (Departemen Agama, 1989 : 798).

2). Surat Al Qashash ayat 27 :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ وَنُنَادِيَ بِكَ إِحْدَى ابْنَتِي مُتَمِّينَ عَلَىٰ أَنْ نَأْجُرَ بِرَبِّي

ثُمَّ نَبِيٍّ حَجِيحٍ فَإِنْ أُنْمِيتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ
عَلَيْكَ سِتْرًا فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

"Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu (adalah) suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu, Insya Allah, akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik", (Departemen Agama RI., 1989 : 613).

3). Surat Ath Thalaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتَرْضْنَ وَأَجُورُهُنَّ

"Jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah upah kepada mereka", (Departemen Agama RI., 1989 : 946).

4). Surat Al Baqarah ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا نَسِيتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan jika kalian ingin anak-anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut", (Departemen Agama RI., 1989 : 57).

b. Al Hadits

1).

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Bayarlah upah buruh tersebut sebelum kering keringatnya", (Ibnu Majjah II, tt. : 817).

2).

احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره

"Rasulullah saw. pernah berbekam dan memberikan upah kepada yang membekamnya", (Imam Abu Daud, II, tt. 239).

c. Ijma' in Ulama'

Mengenai disyari'atkannya ijarah (upah kerja) semua

ulama bersepakat, tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini. Ada beberapa ulama di antara mereka yang berbeda pendapat, namun hal itu tak berpengaruh, (Sayyid Sabiq, III, tt. : 199).

Dari dalil-dalil di atas, dapatlah ditarik kesimpulan hukum bahwa perjanjian sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam hukum Islam. Dengan kata lain, perjanjian kerja (upah kerja) yang merupakan salah satu macam ijarah dalam hukum Islam itu dibenarkan, (Ahmad Azhar Basyir MA., 1987 : 25).

B. Syarat-syarat pembayaran upah

Untuk sahnya pemberian upah, dibutuhkan beberapa syarat sebagai berikut :

1. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad dan kalau salah seorang di antara mereka dipaksa, maka tidak sah. Berdasarkan firman Allah swt. dalam surat An Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah swt. adalah Maha Penyayang padamu",

(Departemen Agama RI., 1989 : 122).

2. Ditentukan jumlah upahnya sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan.
3. Dari orang yang memperkerjakan hendaknya menyediakan waktu istirahat bagi buruh yang bekerja.
4. Bahwa pemberian upah dalam hal ijarah adalah dilaksanakan dengan kontan.
5. Bahwa manfaatnya adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan. Maka, tidak sah sewa menyewa (mempekerjakan buruh) hal yang ma'siat, sebab ma'siat itu wajib ditinggalkan, (Abi Yahya Zakaria Al Anshari, tt: 246).

Waktu Pembayaran Upah

Masalah upah atau gaji atau honorarium maupun istilah lain yang sejenis yang dimaksud sebagai imbalan jerih payah seorang pekerja yang diberikan oleh majikan, merupakan persoalan yang utama dalam hubungan kerja. Apapun motivasi dan latar belakang seseorang dalam bekerja tetapi dapat dikatakan bahwa pada dasarnya orang tersebut mengharapkan upah yang akan dipakai sebagai jaminan hidup bagi dirinya dan keluarganya, (Mahyuddin Al Mudra, S.H., 1992 : 51).

Pembayaran harga sewa dapat diadakan syarat-syarat dalam perjanjian, apakah harus dibayar lebih dahulu atau dibayar kemudian, dibayar tunai atau diangsur dalam jangka waktu-waktu tertentu. Oleh karenanya, musta'jir tidak di-

wajibkan membayar harga sewa pada waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat demikian dalam akad.

Dalam hal terdapat persyaratan membayar harga sewa lebih dahulu, penyewa (musta'jir) wajib membayar harga sewa pada waktu perjanjian disetujui, dan mu'jir tidak wajib menyerahkan barang sewa sebelum harga sewa dipenuhi. Bila musta'jir tidak memenuhi harga sewa yang telah ditentukan, mu'jir dapat membatalkan perjanjian yang diadakan.

Syarat pembayaran harga sewa yang ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa barang tersebut, berlaku juga bagi pembayaran upah dalam perjanjian kerja.

Bila syarat pembayaran harga sewa adalah sebaliknya yaitu dibayar kemudian, maka mu'jir wajib menyerahkan barang sewa setelah perjanjian disetujui. Atau, bila perjanjian merupakan perjanjian kerja, maka pekerjaan harus ditunaikan terlebih dahulu, baru upahnya dibayar kemudian, (Ahmad Azhar Basyir MA, 1987 :28). Dalam hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi :

المسلمون عند شروطهم

"Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka",

(Jalaluddin Abd. Rahman, II, tt. : 186).

Adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran harga sewa barang atau upah kerja dapat menjadi pedoman masing-masing pihak yang berkepentingan. Bila adat kebiasaan di suatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian sewa menyewa

barang-barang tertentu harga sewa dibayar lebih dulu, maka adat kebiasaan yang berlaku itu dipandang sebagai syarat yang diadakan pada waktu perjanjian dilaksanakan. Demikian pula sebaliknya, ketentuan tersebut berlaku pula bagi perjanjian kerja.

Mengenai penetapan adat istiadat dipandang sebagai syarat, dalam qaidah fiqh menyatakan :

المَعْرُوفُ عَرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

"Hal yang dikenal menurut adat kebiasaan berkedudukan seperti persyaratan menurut syara',"

(Ahmad Azhar Basyir MA., 1987 : 28).

Harga Sewa dan Upah

Harga sewa atau upah kerja adalah yang menjadi imbalan daripada manfaat yang dinikmati.

Harga sewa barang atau upah kerja dapat berupa benda berharga yang dapat menjadi alat tukar menukar (uang) dan dapat pula berupa jasa atau manfaat, meskipun tidak dapat menjadi alat tukar menukar.

Dalam hal harga sewa atau upah kerja berupa jasa atau manfaat, disyaratkan agar kedua manfaat itu berbeda jenisnya. Misalnya menyewa rumah tempat tinggal dibayar berupa menggarap tanah milik penyewa ; tidak dibenarkan bila harga sewa itu dibayar dengan hak mendiami rumah milik penyewa, misalnya yang lebih kecil dalam waktu yang panjang. Syarat berbeda jenis itu diadakan guna menghindari syubhat riba (mirip riba) yang akan merusakkan perjanjian ijarah

itu sendiri.

Sebagaimana telah disinggung di atas, harga sewa barang atau upah kerja dalam perjanjian ijarah harus dapat diketahui dengan jelas, guna menghindari kemungkinan perselisihan di belakang hari. Apabila harga sewa atau upah kerja tidak dijelaskan sebelumnya, berarti musta'jir akan mengikuti permintaan mu'jir atau ajir. Apabila seseorang minta kepada orang lain untuk memindahkan barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain, tanpa lebih dulu dijelaskan berapa upah yang harus dibayarkan musta'jir dibebani membayar upah yang pantas (ujratul mitsli); tetapi ukuran kepantasan upah kerja itu sebenarnya amat relatif. Apa yang telah dipandang pantas oleh musta'jir seringkali masih belum dianggap pantas oleh ajir, sehingga seringkali masih terjadi tawar-menawar setelah pekerjaan dimaksud selesai dikerjakan. Untuk menghindari hal semacam itu, syarat harga sewa atau upah kerja harus diketahui dengan jelas dalam perjanjian ijarah menjadi penting untuk diperhatikan, (Ahmad Azhar Basyir, 1987 :38).

Sifat Harga Persewaan (Perburuhan)

Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sifat - sifat persewaan, maka berikut ini perlu dipaparkan terlebih dahulu berbagai masalah yang cukup masyhur.

Menurut jumhur fuqaha' amshar, yakni Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i, mereka pada dasarnya sepakat bahwa di antara syarat-syarat persewaan (perburuhan),

hendaknya diketahui harga dan manfaatnya. Dan hal itu bisa dengan pertimbangan tujuannya, seperti dalam hal menjahitkan pakaian atau membuat pintu, atau dengan menetapkan masanya apabila tidak ada tujuan yang tertentu, seperti mempekerjakan buruh, atau dengan zaman, jika berupa perbuatan atau pemenuhan manfaat yang berkesinambungan, seperti menyewa rumah atau toko. Atau dengan tempat, bila berupa pekerjaan yang berjalan, seperti menyewa kendaraan.

Golongan Ihahiri dan sekelompok ulama salaf membolehkan penyewaan sesuatu perkara yang tidak diketahui seperti jika seseorang memberikan khimar kepada penjual air atau mencari kayu bakar dengan mengambil separoh dari hasilnya.

Jumhur Fuqaha' mengemukakan alasan, bahwa perburuhan itu pada dasarnya juga merupakan jual beli. Dengan demikian apa yang menghalangi jual beli karena adanya unsur ketidak tahuan terhadap tempat yang menimbulkan kerugian juga berlaku pada masalah perburuhan.

Sedangkan golongan Ihahiri dan sekelompok ulama salaf membolehkan sebagaimana tersebut karena mereka mempersamakan perburuhan dengan qiradh (perserikatan dagang) dan musaqah (perjanjian penyiraman tanaman).

Menanggapi masalah itu, Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa qiradh dan musaqah dikecualikan dengan sunnah (hadits), karena itu tidak bisa diqiyaskan atas keduanya, karena telah keluar dari aturan pokok, (Ibnu Rusyd, 1990:211).

C. Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak

Hak dan kewajiban majikan serta buruh adalah saling berkaitan antara kedua belah pihak, yang saling membutuhkan dan mempengaruhi mempengaruhi antara kedua belah pihak. Hak buruh adalah kewajiban majikan dan begitu sebaliknya, kewajiban buruh adalah hak majikan.

Dalam sistem Ijarah menyatakan bahwa kewajiban dari majikan adalah bertanggung jawab terhadap buruhnya. Disebutkan dalam hadist Rasulullah SAW.

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

(Imam Bukhari, II, tt. : 975).

"Tiap-tiap orang adalah pengurus dan tiap-tiap pengurus bertanggung jawab atas apa yang diurusnya".

Hadist Rasulullah yang menyebutkan :

ما من مؤمن الا وانا اول به في الدنيا والاخرة اقروا ان شئتم
النبي اول بالمؤمنين من انفسهم فاني ما مؤمن ترك مالا فليبرته
عقبته من لانوا ان ترك ديننا او ضمينا فليكن فانا مولاه

(Imam Bukhari, II, tt. : 909).

"Tiada seorang mukminpun kecuali akulah yang paling bertanggungjawabnya di dunia dan di akhirat. Bacalah jika kamu mau. Nabi itu hendaknya lebih utama dari orang-orang mukmin dari mereka sendiri. Maka seorang mukmin manapun yang meninggalkan harta, hendaklah keluarganya yang terdekat, yang masih ada mewarisinya. Dan jika dia meninggalkan hutang atau (ia) sebatangkara datanglah kepadaku, akulah penanggungnya".

Dalam Ijarah terdapat prinsip-prinsip pokok yang melindungi hak buruh dan majikan, diantaranya :

1. Pemberian upah dilaksanakan dengan kontan, berdasarkan hadits Nabi SAW. :

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

(Ibnu Majah, II, tt. : 817).

"Bayarlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya".

2. Buruh bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya , sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Nahl : 93

ولتسئلن عما كنتم تعملون

"Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan".

(Departemen Agama RI, 1989 :419).

Ayat ini juga dipertegas dengan hadits Nabi yang berbunyi,

والخادم راع في حال سيده ومسئول عن رعيته

(Imam Bukhari II, tt. : 975).

"Seorang pekerja menjadi pengurus harta majikannya dan ia bertanggung jawab atas apa yang menjadi urusannya".

3. Majikan bertanggung jawab atas pekerja yang bekerja dibawah lingkungan/kekuasaannya. Hal ini berdasarkan hadits

Nabi SAW. :

اخوانكم جعلهم الله فتيه تحت ايديكم

(At-Turmudzi, III, tt. : 2010).

"Saudaramu yang bekerja dalam lingkunganmu, mereka dijadikan Allah dalam lindunganmu".

4. Baik pekerja maupun majikan bertanggung jawab secara timbal balik, hal ini dapat kita sinyalir dari hadits nabi

SAW. yang berbunyi :

لا حكم راع ولا كافر مسئول عن رعيته

(Imam Bukhari, II, tt. : 975).

"Tiap-tiap kamu adalah pengurus dan tiap-tiap pengurus bertanggung jawab atas apa yang diurusnya".

5. Pekerja berhak mendapatkan waktu istirahat .

Nabi bersabda :

فإن لجسدك عليك حقاً وان لعينك
عليك حقاً وان لزوجك عليك حقاً

(Imam Bukahari, I, tt. :752).

"Maka sesungguhnya tubuhmu itu mempunyai hak atasmu, matamu juga mempunyai hak atasmu, dan isterimupun punya hak atasmu".

(DR. Musthafa Husni A., 1987 :183).

Sedangkan untuk pekerja, dia berhak menerima upah jika :

1. Selesai bekerja. Demikianlah menurut hadits Nabi saw. :

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

(Ibnu Majjah, II, tt. : 817).

"Bayarlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya".

2. Mengalirnya manfaat, jika ijarah itu untuk barang. Maka apabila terdapat kerusakan pada 'ain(barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, ijarah menjadi batal.

3. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu , sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.

4. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran,

(Sayyid Sabiq, III, 1983 :205).

PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA IJARAH

Ijarah adalah jenis akad lazim yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika didapati hal yang mewajibkan fasakh, yaitu :

1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan bangunan yang menjadi 'ain.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
4. Terpenuhinya manfaat yang dikehendaki, atas selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat udzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa diketam, meskipun terjadi pemaksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) dari pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.
5. Penganut-penganut madzhab Hanafi berkata : "boleh memfasakh ijarah karena adanya udzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh ijarah. (Sayyid Sabiq, XIII, tt. : 34).